



RPJMDes **Perubahan**

**Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Perubahan
Tahun 2018 - 2026**

**PEMERINTAH DESA BONGKOK
KECAMATAN PASEH
KAB. SUMEDANG**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, bahwa atas Ridho dan Rahmat-Nya, setelah melalui proses penggalian gagasan sampai musyawarah dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, Kami Tim penyusun telah berhasil menyusun Perubahan RPJMDes tahun 2018-2024, menjadi RPJMDes tahun 2018-2026

RPJM-Des adalah bagian dari program perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Bongkok yang menginginkan perubahan yang lebih baik di segala bidang. Masa Depan akan terlihat jika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini mungkin masih kurang sempurna karena keterbatasan informasi dari dokumen terdahulu yang kurang lengkap, meskipun demikian dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan RJM-Des ini.

Harapan kami semoga dokumen ini bisa menjadi tolok ukur Pembangunan di Desa Bongkok Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang dan semoga seluruh rencana pembangunan bisa terealisasi demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Bongkok, 24 Mei 2024

KEPALA DESA BONGKOK

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. DASAR HUKUM.....	1
1.3. TUJUAN DAN MANFAAT.....	2
BAB II PROFIL DESA	
2.1. LEGENDA DAN SEJARAH DESA.....	3
2.2. KONDISI UMUM DESA.....	4
2.3. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA	9
BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJMDes	
3.1. SOSIALISASI.....	11
3.2. MUSYAWARAH DUSUN.....	11
3.3. LOKAKARYA DESA.....	12
3.4. MUSYAWARAH DESA.....	12
3.5. MUSRENBANG RPJMDes.....	13
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
4.1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA...	14
4.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN.....	16
4.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN.....	19
4.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.....	20
4.5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA.....	22
BAB V VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF	
5.1. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA.....	23
5.2. VISI.....	23
5.3. MISI.....	23
5.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA.....	24
5.1. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	27
5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF.....	28
BAB VI INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET SASARAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DESA BONGKOK PERIODE 2018 – 2026	36
BAB VII PENUTUP.....	44
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matriks RPJMDes;	
2. SK Kepala Desa Tentang Tim Penyusun RPJMDes;	
3. Laporan Hasil PKD	
4. Rancangan RPJMDes;	
5. Foto Kegiatan Penyusunan RPJMDes.	



KABUPATEN SUMEDANG

PERATURAN DESA BONGKOK
NOMOR : 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BONGKOK NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM Desa) DESA BONGKOK KECAMATAN PASEH
TAHUN 2018 – 2024

KEPALA DESA BONGKOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa RPJM Desa merupakan rencana pembangunan desa yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bongkok Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bongkok Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261)
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyalur dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa

Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 43)
26. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 113);
27. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 129 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 129);
28. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa;
29. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 133

Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 1);

31. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 9)
32. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Besaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10);
33. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Desa Dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11);
34. Peraturan Desa Bongkok Nomor 3 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Bongkok Tahun 2019 Nomor 3);
35. Peraturan Desa Bongkok Nomor 5 Tahun 2019 Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Bongkok Tahun 2019 Nomor 5);
36. Peraturan Desa Bongkok Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Bongkok Tahun 2019 Nomor 1);
37. Peraturan Desa Bongkok Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bongkok (RKPDDes) Tahun 2024 (Lembaran Desa Bongkok Tahun 2023 Nomor 9).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONGKOK

DAN

KEPALA DESA BONGKOK
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BONGKOK NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) DESA BONGKOK KECAMATAN PASEH TAHUN 2018 – 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Sumedang
6. Desa adalah Desa Bongkok.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA 2018-2026

Pasal 2

1. Rancangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa.
2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJM-Desa kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJM-Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM-Desa menjadi dokumen RPJM-Desa dalam bentuk Peraturan Desa.
5. Musyawarah desa Penyusunan RPJM-Desa diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat.

6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM-Des sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM-Des serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM-Des sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM-Des serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJM-Des berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi :

“Terciptanya Desa Bongkok Yang Sejahtera, Harmonis, Agamis, Kreatif dan Inovatif (SEHATI)”.

Pasal 5

Misi :

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Bongkok, Untuk mewujudkan visi desa Bongkok tersebut, maka disusunlah misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat serta menciptakan desa yang tertib, aman, lancar, dan transparan;
2. Mewujudkan Tingkat Pendidikan Yang Baik bagi masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas Kesehatan Masyarakat;
4. Mewujudkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa Yang Memadai;
5. Meningkatkan masyarakat yang religius, aman, nyaman dan cinta tanah air;
6. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovatif dalam bidang peningkatan perekonomian.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 6

Sistematika RPJM-Des meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Tujuan dan Manfaat

BAB II PROFIL DESA

- 2.1 Legenda dan Sejarah Desa
- 2.2 Kondisi Umum Desa
- 2.3 SOTK Desa

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

- 3.1 Sosialisasi
- 3.2 Musyawarah Dusun
- 3.3 Lokakarya Desa
- 3.4 Musyawarah Desa
- 3.5 Musrenbang RPJM Desa

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 4.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 4.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 4.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 4.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB V VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN

KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Desa
- 5.5 Program dan Kegiatan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA

BAB VII PENUTUP

BAB V ISI DAN URAIAN RPJM-Desa

Pasal 7

Isi dan uraian RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan Desa, Kepala Desa pada tahun terakhir masa jabatannya diwajibkan menyusun RKP-Desa untuk tahun pertama masa jabatan Kepala Desa berikutnya;
2. RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai

- pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) tahun pertama masa jabatan Kepala Desa berikutnya.
3. RPJM-Des merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKP-Des.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di : Bongkok
Pada Tanggal : 24 Mei 2024

KEPALA DESA BONGKOK



FIQI ZULFIKAR

Diundangkan di : Bongkok
Pada Tanggal : 24 Mei 2024

SEKRETARIS DESA BONGKOK

DEDE SUMARNA

LEMBARAN DESA BONGKOK TAHUN 2024 NOMOR 7

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan / atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Bongkok ini merupakan rencana strategis Desa Bongkok untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

Akan tetapi dalam perjalanannya RPJM Desa ini terkadang memerlukan perbaikan - perbaikan dan penyesuaian dengan kondisi dan regulasi yang ada, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 54 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Pasal 31 ayat (1). Hal ini yang melatarbelakangi Review RPJM Desa Bongkok Tahun Anggaran 2018 - 2024 dengan alasan :

- a. Penyesuaian dengan kondisi saat ini (terjadi bencana non alam COVID-19);
- b. Penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530)
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);

26. Peraturan menteri desa nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
29. Keputusan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
35. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 54);
36. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peruuuran Bupati Sumedang Nomor 145 tahun 2020 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 145);
37. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 129 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 129);
38. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 153);
39. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 16 tahun 2021 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 16);
40. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 tahun 2024 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Besaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10);
41. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 9);

42. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 97 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang Tahun 2024;
43. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Laporan Kinerja dan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa;
44. Peraturan Desa Bongkok Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bongkok Tahun 2019 Nomor 5);
45. Peraturan Desa Bongkok Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Bongkok Tahun 2019 Nomor 11);
46. Peraturan Desa Bongkok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa Bongkok (Berita Desa Bongkok Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 4);
47. Peraturan Desa Bongkok Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Bongkok Tahun 2019 Nomor 1);
48. Peraturan Desa Bongkok Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Bongkok Tahun 2023 Nomor 9).

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT

a. Tujuan Penyusunan RPJMDes

Tujuan penyusunan RPJM Desa Bongkok yaitu:

1. Mendukung hubungan antar pelaku pembangunan/pemangku kepentingan;
2. Menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam program dan kegiatan;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi, antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya dan aset desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

b. Manfaat Penyusunan RPJMDes

Adapun manfaat penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa Bongkok, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa Bongkok;
3. Mewujudkan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan;
4. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara berkelanjutan;
5. Mendorong dan menumbuh kembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam pembangunan;

6. Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah supra Desa
7. Meningkatkan efisiensi sumber daya pembangunan dan efektifitas program;
8. Sebagai legitimasi program pembangunan di Tingkat Desa Bongkok;
9. Sebagai standar kualitas dan pengawasan program pembangunan di Desa Bongkok

1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

- a. sosialisasi penyusunan RPJM Desa;
- b. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- c. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
- d. pengkajian keadaan Desa, yang dilakukan melalui tahapan:
 1. penggalan gagasan melalui Musyawarah Dusun;
 2. pengelompokan masalah dan potensi Desa melalui Lokakarya Desa; dan
 3. pelaporan pengkajian keadaan Desa.
- e. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- f. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- g. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
- h. penetapan RPJM Desa.

1.1. LEGENDA DAN SEJARAH DESA

Desa Bongkok merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Paseh. Lokasinya berada di sebelah utara wilayah kecamatan dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Conggeang. Jarak dengan kantor kecamatan sekitar 1,25 km. Secara status, Desa Bongkok memiliki status sebagai pedesaan dengan klasifikasi sebagai desa swakarsa.

Berdasarkan cerita, nama Bongkok sendiri berasal dari nama sebuah mata air yang bernama Cibongkok. Dahulunya, di sekitar mata air tersebut terdapat sebuah pohon nangka. Pohon yang tumbuh di pinggir mata air tersebut condong atau bongkok dan menjulur ke atas mata air. Menurut kepercayaan masyarakat, buah dari pohon nangka tersebut memiliki kekuatan goib, yaitu tidak mempan dipotong atau dibelah dengan pisau atau golok sekalipun. Karena posisi pohonnya condong ke mata air, maka masyarakat sepakat untuk menamai mata air ini dengan nama Cibongkok yang diambil dari kondisi Pohon Nangka yang Bongkok.

Perkembangan Desa Bongkok dimulai dari singgahnya prajurit Kerajaan Mataram yang menyerang ke Batavia dan tidak kembali ke tempat asalnya. Ada lima orang prajurit yang bernama Suta Braja, Rambut Braja, Mbah Ali Basah dan Mbah Gomplok. Mereka menetap dan beranak pinak di Desa Bongkok serta menyebar ke luar daerah seperti ke Conggeang dan Paseh. Berdasarkan catatan sejarah Desa, Desa Bongkok setelah penyerangan ke Batavia tersebut diurus oleh kelima prajurit pada tahun 1816 s.d. 1940. Selanjutnya kepemimpinan Desa Bongkok diteruskan oleh keturunannya.

Pada tahun 1980, wilayah Desa Bongkok yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang besar, dimekarkan. Desa Bongkok menjadi dua Desa yaitu Desa Bongkok dan Desa Padanaan.

Tabel.1
Daftar Kepala Desa Dari awal Pembentukan Sampai Sekarang

NO	PERIODE	NAMA KEPALA DESA	KET
1	2	3	4
1.	1940-1942	H. FATAH	
2.	1942-1943	SUMARTA	
3.	1943-1946	MADTAIP	
4.	1946- 1947	SUHRI	
5	1947-1948	BASUNI	
6	1948-1966	BASRI	

7	1967-1970	ADMA	
8	1970-1983	IBING SATIBI	
9	1983-1991	MOMO SUDARMO	
10	1992-1999	CAHYA SUNARYA	
11	2000-2006	ENDUT MUHTAR	
12	2007-2013	AHMAD SOLEH, SH	
13	2013-2018	ENDUT MUHTAR	
14	2018-2024	FIQI ZULFIKAR	

1.2. KONDISI UMUM DESA


a. Demografi

Desa Bongkok terletak antara 6044' - 70083' Lintang Selatan dan 1070 21' - 1080 21' Bujur Timur, dengan luas wilayah 457.707 m², yang terdiri dari 3 Dusun dengan 9 Rukun Warga (RW) dan 32 Rukun Tetangga (RT). Desa Bongkok memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Cipamekar & Des Pada Asih
 Sebelah Selatan : Desa Paseh Kaler & Desa Paseh Kidul
 Sebelah Barat : Desa Jambu
 Sebelah Timur : Desa Padanaan

Wilayah Administratif Desa Bongkok secara Visual digambarkan dalam peta dibawah ini :

Gambar.1
Peta Administratif Desa



b. Topografi

Desa Bongkok merupakan desa yang berada di daerah lereng Gunung Tampomas sebelah Timur, dengan ketinggian antara 500 - 700 m dpl (diatas

permukaan laut). Sebagian besar wilayah Desa Bongkok adalah dataran tinggi yang dibatasi oleh selokan Ciparay sebelah selatan dan timur yang sekaligus menjadi Batas dengan Desa Paseh Kidul dan Padanaan Kecamatan Paseh.

c. Hidrologi dan Klimatologi

Aspek hidrologi suatu wilayah desa sangat diperlukan dalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah desa. Berdasarkan hidrologinya, aliran-aliran sungai di wilayah desa Bongkok. Tercatat beberapa sungai maupun solokan baik skala kecil, sedang, dan besar, terdapat di desa Bongkok, seperti :

- Sungai Ciparay
- Susukan lewi gadog
- Susukan Cigarukgak

Disamping itu ada pula beberapa mata air yang bisa digunakan sebagai sumber mata air bersih, maupun sumber air untuk pertanian.

Mata air utama yang menghidupi masyarakat Desa Bongkok adalah diantaranya :

- Mata Air Cibongkok,
- Mata Air Cibunuang,
- Mata Air Cigowok,
- Mata Air Cangkurawok
- Mata Air Cipongpok

Secara umum akhir-akhir ini terjadi penurunan kualitas curah hujan dan jumlah hujan dibanding keadaan selama tahun-tahun sebelumnya, hal ini dapat menjadi sangat berpengaruh terhadap beberapa sumber mata air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat penggarap sawah. Ditunjang pula oleh terjadinya pembalakan hutan yang tidak terkendali, akibat kurangnya pengawasan dari semua pihak terkait.

d. Luas Wilayah dan Sebaran Penggunaan Lahan

Pada umumnya lahan yang terdapat di Desa Bongkok digunakan secara produktif, dan hanya sedikit saja yang tidak dipergunakan. Hal ini menunjukkan bahwa Kawasan Desa Bongkok memiliki Sumber daya alam yang memadai dan siap untuk diolah.

Untuk lebih jelasnya mengenai luas tanah dan penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel : 2
Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan
Desa Bongkok

Sawah (Ha)			Darat [Ha]				
Teknis	½ Teknis	Tadah Hujan	Pekarangan Pemukiman	Hutan Rakyat	Penga- ngonan	Hutan Negara	Lain-lain
-	11 Ha	155 Ha	66 Ha	175 Ha	32 Ha	-	10,3 Ha

e. Orbitasi

Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan Terdekat	: 2 KM
Lama Jarak Tempuh ke Ibu Kota Kecamatan	: 10 Menit
Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten	: 12 KM
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kabupaten	: 30 Menit

f. Keadaan Sosial

1. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Bongkok berdasarkan data terakhir hasil Sensus Penduduk Tahun sebanyak 4.681 jiwa, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel : 3 di bawah ini.

Tabel : 3
Jumlah Penduduk Desa Bongkok

Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah
2.354 Jiwa	2.322 Jiwa	4.681 Jiwa

Jumlah rumah tangga di Desa Bongkok, sebanyak 1.523 Rumah Tangga/KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel : 4
Jumlah Penduduk Desa Bongkok

No	RW/ Dusun	Jumlah Rumah Tangga	Kepadatan per km ²	Sex ratio
1	RW. 01/Pasar Kemis	147		
2	RW. 02/Bodoloa	137		
3	RW. 03/Godobos	190		
4	RW. 04/Nagrog Pongpok	195		
5	RW. 05/Bakan Jati dan Biru	231		
6	RW. 06/Bakan Jati Kidul	111		
7	RW. 07/Lembur Gede	128		
8	RW. 08/Babakan Kondang	317		
9	RW. 09/Babakan Sidaraja	67		
JUMLAH		1.523		

2. Kesehatan

Tenaga kesehatan di Desa Bongkok terbagi atas: keperawatan 7 Orang, bidan 2 orang, partisipasi masyarakat di bidang kesehatan sebanyak 50 Orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel : 5
Jumlah Tenaga Kesehatan Desa Bongkok

No	Tenaga Kesehatan		Jumlah	Ket.
1	Medis	Dokter Umum	-	
		Dokter Spesialis	-	
2	Keperawatan	Bidan	2	
		Perawat	7	
3	Partisipasi Masyarakat	Dukun Bayi	0	
		Posyandu	8	
		Polindes	1	
		POD	-	
		Desa Siaga	1	
		Kader Kesehatan Aktif	46	
		Paraji Sunat	-	
JUMLAH			65	

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Sehingga pendidikan adalah sebuah Investasi (modal) di masa yang akan datang.

Di Desa Bongkok, mempunyai jumlah guru sebanyak = 107 Orang, dengan jumlah murid PAUD sebanyak 65 orang, TK/RA sebanyak 102 orang, SD/MI sebanyak 538 orang, SLTP sebanyak = 120 Orang . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel : 6
Data Pendidikan/Sekolah Formal dan Non Formal
Desa Bongkok

No	Uraian	PAUD	TK/RA	SD/MI	SLTP
1	Guru	12	6	32	25
2	Murid	65	102	538	120

Adapun jumlah sarana prasarana pendidikan di desa Bongkok terdiri dari jenjang TK s.d. SLTP, baik formal maupun nonformal. Nama dan Jumlah sarana Pendidikan yang ada di Desa Bongkok untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini.

Tabel : 7
Data Sarana dan Prasarana Pendidikan
Di Desa Bongkok

No	Nama Sekolah	Jenjang	Status	Lokasi	Jumlah Murid
1	RA Miftahul Huda	RA	Swasta	RW. 08 Dusun 3 Babakan Kondang	
2	TK PGRI	TK	Swasta	RW. 06 Dusun 2 Bakan Jati Kidul	

3	PAUD Baitul Makmur	PAUD	Swasta	RW. 09 Dusun 3 Babakan Sidaraja	
4	PAUD Aenayal Fatih	PAUD	Swasta	RW. 08 Dusun 3 Babakan Kondang	
5	SDN Bongkok	SD	Negeri	RW. 06 Dusun 2 Bakan Jati Kidul	
6	SDN Sindang Jati	SD	Negeri	RW. 06 Dusun 2 Bakan Jati Kidul	
7	MI As Salafiyah	MI	Swasta	RW. 08 Dusun 3 Babakan Kondang	
8	MTs As Salafiyah	SLTP	Swasta	RW. 07 Dusun 2 Lembur Gede	
9	Pondok Pesantren Raudhatul Mubtadiin	Non Formal	Swasta	RW. 06 Dusun 2 Bakan Jati Kidul	
10	Pondok Pesantren Al-Muawanah	Non Formal	Swasta	RW. 03 Dusun I Godobos	

4. Keadaan Ekonomi

a. Pertanian

1.	Padi Sawah	:	11	Ha
2.	Padi Ladang	:	155	Ha
3.	Jagung	:	-	Ha
4.	Palawija	:	-	Ha
5.	Lain-lain	:	-	Ha

b. Peternakan

1.	Kambing/Domba	:	250	Ekor
2.	Sapi	:	30	Ekor
3.	Ayam	:	8500	Ekor
4.	Kerbau	:	-	Ekor
5.	Itik	:	50	Ekor

c. Perikanan

1.	Tambak Ikan	:	1,5	Ha
2.	Tambak Lain-lan	:	-	Ha

d. Mata Pencaharian/Pekerjaan

1.	Petani	:	134	Orang
2.	Wiraswasta	:	764	Orang
3.	PNS	:	12	Orang
4.	Pensiunan	:	13	Orang
5.	Buruh	:	38	Orang
6.	Karyawan Swasta	:	39	Orang
7.	Lainnya	:	12	Orang

1.3. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

a. Pembagian Wilayah

1. Dusun I : Jumlah 8 RT, 4 RW
2. Dusun II : Jumlah 8 RT, 3 RW
3. Dusun III : Jumlah 6 RT, 2 RW

b. Lembaga Pemerintahan Desa

I. Perangkat Desa


1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Kaur/kasi : 5 Orang
4. Kepala Dusun : 3 Orang

II. Badan Permusyawaratan Desa :

1. Ketua : 1 Orang
2. Wakil Ketua : 1 Orang
3. Sekretaris : 1 Orang
4. Anggota : 6 Orang

III. Struktur Pemerintah Desa

Gambar. 2
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bongkok



c. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa

1. Pemerintahan Desa

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| Kepala Desa Bongkok | : FIQI ZULFIKAR |
| Sekretaris Desa | : DEDE SUMARNA |
| Kaur Keuangan | : ARUM RUMIATI |
| Kaur Umum | : RINA WIDAYANTI |
| Kaur Perencanaan | : ADENG SUPENA |
| Kasi Pemerintahan | : ANDRI HIDAYATUL FITHRI |
| Kasi Kesejahteraan | : TANTAN RUSTANDI NUR |

Kasi Pelayanan : MAMI TAMAMI
Kepala Dusun I : HERI SUTISNA
Kepala Dusun II : DEDE IRAWAN
Kepala Dusun III : RIFAN FIRMANSYAH

2. Badan Permusyawaratan Desa

Ketua : DIDIN NURODIN, M.Pd.I
Wakil Ketua : ASIH MELAWATI, S.Ag
Sekretaris : IWAN SUWANDI, S.Pd.I
Anggota : YAYA SUKARYA, S.Ag
ELIN HERLINA, S.Pd.I
ATE JALALUDIN, M.Pd.I
ITA SASMTA
EGI GIAN PERMANA

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

1. LPMD	:	1
Jumlah Pengurus	:	8
2. PKK	:	1
Jumlah Pengurus	:	39
3. Posyandu	:	9
Jumlah Pengurus	:	45
4. Alhidayah	:	1
Jumlah Pengurus	:	7
5. MUI	:	1
Jumlah Pengurus	:	8
6. Karang Taruna	:	1
Jumlah Pengurus	:	28
7. Kelompok Tani	:	8
Jumlah Pengurus	:	40
8. GAPOKTAN	:	1
Jumlah Pengurus	:	9

3.1. SOSIALISASI

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa disebutkan perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif. Pelibatan ini untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa

RPJMDes merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa. Sehingga program dan kegiatan dari Kepala Desa baru yang dituangkan dalam RPJM Desa dapat dilakukan secara berurutan dan terukur setiap tahunnya. Penyusunan RPJM Desa dimulai dengan Musyawarah Desa dengan agenda Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes. Sehingga RPJMDes yang disusun benar-benar merupakan Penjabaran dari Visi dan Misi Kepala desa serta dapat tepat sasaran.

Sosialisasi RPJMDes (Rencana PembangunanJangka Menengah Desa) bertujuan untuk pembangunan Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, agar pembangun disegala bidang bisa merata berdasarkan kewenangan Desa yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan tidak terlepas dari berpedoman pada peraturan Bupati yang mengatur kewenangan Desa.

3.2. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDes

Dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai pedoman arah pembangunan Desa selama delapan tahu, Pemerintah Desa Bongkok Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat membentuk Tim Penyusun RPJMDes melalui musyawarah desa.

Musyawarah Desa untuk pembentukan Tim Penyusun RPJMDes yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan perempuan, dan unsur masyarakat lainnya. Dalam musyawarah tersebut, disepakati susunan Tim Penyusun RPJMDes yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan anggota-anggota yang berasal dari berbagai unsur masyarakat dan lembaga desa.

Tim Penyusun RPJMDes bertugas untuk:

- a. Melakukan pengkajian keadaan desa;
- b. Menyusun rancangan RPJMDes;
- c. Menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat;
- d. Menyelaraskan rencana pembangunan dengan kebijakan daerah;
- e. Menyusun dokumen akhir RPJMDes.

Dengan terbentuknya Tim ini, diharapkan penyusunan RPJMDes dapat berjalan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Desa Bongkok kedepan.

3.3. PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Dalam rangka menjamin keterpaduan antara perencanaan pembangunan desa dan arah kebijakan pembangunan daerah, penyusunan RPJMDes Bongkok diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan Sumedang, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Penyelarasan ini penting dilakukan agar program dan kegiatan yang direncanakan di tingkat desa dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menetapkan sejumlah prioritas pembangunan daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJMDes, antara lain:

- a. Mewujudkan masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat;
- b. Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri;
- c. Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan;
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam proses penyusunan RPJMDes, Tim Penyusun telah mengacu pada arah kebijakan tersebut, baik dalam bentuk penjangkaran aspirasi masyarakat maupun dalam proses penyusunan program dan kegiatan prioritas desa. Selain itu, penyelarasan juga dilakukan dengan memperhatikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen teknis lainnya yang relevan.

Melalui penyelarasan ini, diharapkan pembangunan di Desa [Nama Desa] tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat setempat, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten [Nama Kabupaten], serta memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah.

3.4. PENGKAJIAN KEADAAN DESA

a. Musyawarah Dusun

Musyawarah Dusun (Musdus) merupakan salah satu tahapan dalam Penyusunan RPJMDes. Musyawarah Dusun (Musdus) dilaksanakan dengan tujuan menggali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya yang ada didesa serta masalah yang dihadapi didesa. Dari hasil penggalian gagasan menjadi dasar dalam merumuskan usulan rencana kegiatan yang meliputi beberapa Bidang yaitu : (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, (4) Pemberdayaan Masyarakat, dan (5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi: Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tupoksi pemerintahan desa seperti (penetapan dan penegasan batas desa, pendataan desa, penyusunan tata ruang desa, penyelenggaraan perencanaan desa, kerjasama antar desa, dll.), Bidang

Pembangunan Desa meliputi : Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur desa, pemeliharaan sarana dan prasarana dan pemanfaatan sarana prasarana pendidikan, dll. Bidang pembinaan Masyarakat Desa meliputi : pembinaan lembaga, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban desa, dll. Bidang Pemberdayaan masyarakat Meliputi: Pelatihan-pelatihan maupun penyuluhan yang melibatkan masyarakat diDesa, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Meliputi : Penanggulangan Bencana Alam maupun Non Alam di Desa.

Hasil dalam Musdus akan di rekap oleh Tim sebelas yang penyusun RPJMDes dan diajukan kepada BPD dan Pemerintah Desa kemudian menetapkan usulan prioritas pembangunan yang akan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan forum Musrengbang Desa.

b. Lokakarya Desa

Lokakarya Desa merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan ditingkat Desa untuk membahas Perencanaan 6 Tahun kedepan. Loka Karya ini bertujuan untuk Menetapkan program dan kegiatan yang akan menjadi program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Tahapan-tahapan lokakarya adalah sebagai berikut :

- a. Mengkompilasi dan mengelompokkan masalah-masalah serta potensi dari hasil Musyawarah Dusun;
- b. Menyusun Legenda dan sejarah desa;
- c. Membuat skala prioritas. Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan (skoring).
- d. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah. Setelah seluruh masalah dirangking berdasarkan kriteria yang telah disepakati bersama, maka tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.
- e. Menetapkan tindakan yang layak Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini dipisahkan juga antara pembangunan skala desa dan pembangunan skala kabupaten.

3.5. MUSYAWARAH DESA

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa. Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yaitu ;

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa;

- c. Rencana Prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana.

Musyawarah Desa dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Diskusi kelompok membahas sebagai berikut :

- Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- Prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (Enam) Tahun;
- Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa;
- Rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Desa, unsur masyarakat, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Output : Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJMDes.

3.6. MUSRENBANG RPJM DESA

Tujuan musrenbang untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes. Musrenbang ini diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat itu terdiri atas (1) tokoh adat, (2) tokoh agama, (3) tokoh masyarakat, (4) tokoh pendidikan, (5) perwakilan kelompok tani, (6) perwakilan kelompok nelayan, (7) perwakilan kelompok perajin, (8) perwakilan kelompok perempuan, (9) perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan (10) perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Selain unsur masyarakat itu, musrenbang desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Berdasarkan hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Pengkajian Keadaan Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa, Penyusunan Rancangan RPJMDes, dan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa maka dapat dilakukan perumusan prioritas masalah di Desa Bongkok Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang Periode tahun 2018 – 2024 dengan uraian sebagai berikut:

4.1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Permasalahan yang dihadapi Pemerintahan Desa Bongkok Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

No	Bidang	Permasalahan
a.	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum Optimalnya Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa. ▪ Belum Optimalnya Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa. ▪ Belum Optimalnya Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ▪ Belum Optimalnya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat tulis kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain). ▪ Belum Optimalnya Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa. ▪ Belum Optimalnya Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa Rapat-rapat (Alat tulis kantor, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dan lain-lain). ▪ Belum Optimalnya Penyediaan Insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga. ▪ Belum Optimalnya Pemberian penghargaan purna tugas kepala Desa dan perangkat Desa.
b.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum Optimalnya Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan. ▪ Belum Optimalnya Pembangunan Gedung/Rehabilitasi/Pemeliharaan Balai Kantor Desa. ▪ Belum Optimalnya Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa; ▪ Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; ▪ Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Desa; ▪ Belum Optimalnya Pemeliharaan gedung pertemuan

		<p>atau Balai Desa;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum Optimalnya Pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa ▪ Belum adanya Gedung/kantor BPD
c.	<p>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum Optimalnya Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan Kartu Tanda Pegawai, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain); ▪ Belum Optimalnya Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa); ▪ Belum Optimalnya Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa; ▪ Belum Optimalnya Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
d.	<p>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan lainlain, bersifat reguler); ▪ Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musyawarah Dusun, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat nonreguler sesuai kebutuhan Desa); ▪ Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Rencana Kerja Perangkat Desa, dan lain-lain); ▪ Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan/ LPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaa, dan seluruh dokumen terkait); ▪ Belum Optimalnya Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa; ▪ Belum Optimalnya Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan); ▪ Belum Optimalnya Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat); ▪ Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa; ▪ Belum Optimalnya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain-lain);

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum Optimalnya Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (yang menjadi wewenang Desa); ▪ Belum Optimalnya Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
e.	Sub Bidang Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum dilaksanakannya Sertifikasi Tanah Kas Desa. ▪ Belum Optimalnya Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanian); ▪ Belum Optimalnya Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin; ▪ Belum Optimalnya Mediasi Konflik Pertanian; ▪ Belum Optimalnya Penyuluhan Pertanian; ▪ Belum Optimalnya Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); ▪ Belum Optimalnya Penentuan/Penegasan/Batas/Patok Tanah Desa ; ▪ Belum Optimalnya Penetapan dan penegasan batas Desa; ▪ Belum Optimalnya Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa; ▪ Belum Optimalnya Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa/Tahah Bengkok/tanah titisara;

4.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Permasalahan yang dihadapi Pemerintahan Desa Bongkok Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

No	Bidang	Permasalahan
a.	Bidang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman KanakKanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-Kanak A/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst); ▪ Belum optimalnya Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Alat Peraga Edukatif, Sarana Pendidikan Anak Usia Dini); ▪ Belum optimalnya Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat; ▪ Belum optimalnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman KanakKanak /Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa; ▪ Belum optimalnya Pembangunan/Rehabilitasi/

		<p>Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman KanakKanakA/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa; ▪ Belum optimalnya Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa); ▪ Belum optimalnya Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi; ▪ Belum optimalnya pembinaan sanggar seni dan belajar
b.	Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obatobatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; ▪ Belum optimalnya Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya); ▪ Belum optimalnya Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu); ▪ Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain); ▪ Belum optimalnya Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan; ▪ Belum optimalnya Pembinaan Palang Merah Remaja tingkat desa; ▪ Belum optimalnya Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita; ▪ Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional ▪ Belum optimalnya Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/Pos Kesehatan Desa; ▪ Belum optimalnya Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu /Polindes/Pos Kesehatan Desa;
c.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya Pembangunan/Pemeliharaan jalan Desa; ▪ Belum optimalnya Pembangunan/Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang; ▪ Belum optimalnya Pembangunan/Pemeliharaan jalan usaha tani; ▪ Belum optimalnya Pembangunan/Pemeliharaan jembatan milik Desa; ▪ Belum optimalnya Pembangunan/Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan,

		<p>box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya Pembangunan/Pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan; ▪ Belum optimalnya Pembangunan/Pemeliharaan embung milik Desa; ▪ Belum optimalnya Pembangunan/Pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa; ▪ Belum optimalnya Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa; ▪ Belum optimalnya Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/bronjong pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Desa /taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa; ▪ Belum optimalnya Pembangunan/perbaikan/ TPT;
d.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lainlain); ▪ Belum optimalnya Pembangunan/Pemeliharaan sumur resapan milik Desa; ▪ Belum optimalnya Pembangunan/Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain); ▪ Belum optimalnya Pembangunan/Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain); ▪ Belum optimalnya Pembangunan/Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan); ▪ Belum optimalnya Pembangunan/Pemeliharaan fasilitas jamban umum/mandi cuci kakus umum, dan lain-lain; ▪ Belum optimalnya Pembangunan/Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain); ▪ Belum optimalnya Pembangunan/Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga); ▪ Belum optimalnya Pembangunan/Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa; ▪ Belum optimalnya Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sumur resapan; ▪ Belum optimalnya sarana dan Penerangan Jalan Umum/PJU
e.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya Pengelolaan hutan milik Desa; ▪ Belum optimalnya Pengelolaan lingkungan hidup Desa;

	Hidup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan; ▪ Belum optimalnya Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup;
f.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya rambu-rambu di jalan Desa; ▪ Belum optimalnya Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaa untuk warga dan lain-lain); ▪ Belum optimalnya Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa; ▪ Belum optimalnya Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa.
g.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana energi/sumber daya alam/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/pembangkit listrik tenaga diesel/pembangkit listrik tenaga matahari/pemeliharaan instalasi biogas/jaringan distribusi tenaga listrik; ▪ Belum adanya Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna;
f.	Sub Bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya Pembangunan/Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa; ▪ Belum optimalnya Pengembangan pariwisata tingkat Desa;

4.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Permasalahan yang dihadapi Pemerintahan Desa Bongkok Bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

No	Bidang	Permasalahan
a.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa; ▪ Masih Perlunya Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban. ▪ Perlunya Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa; ▪ Perlunya Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa; ▪ Belum optimalnya Bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin; ▪ Belum optimalnya Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi

		kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
b.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa; ▪ Belum optimalnya Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional; ▪ Belum optimalnya Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa; ▪ Belum optimalnya Pembangunan/Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
f.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional; ▪ Belum optimalnya Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa; ▪ Belum optimalnya Pembangunan/Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
g.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya Pembinaan LKMD/LPM/LPMD ▪ Belum optimalnya Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga; ▪ Belum optimalnya Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga; ▪ Sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum adat/pengembangan peran masyarakat Desa ▪ Belum optimalnya Pembinaan RT dan RW

4.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Permasalahan yang dihadapi Pemerintahan Desa Bongkok Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

No	Bidang	Permasalahan
a.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlunya Bantuan perikanan (bibit/pakan dst); ▪ Perlunya Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat;
b.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlunya Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain) ▪ Perlunya peningkatan produksi peternakan (alat

		<p>produksi dan pengolahan);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlunya Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain); ▪ Belum optimalnya Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa dan lain-lain); ▪ Belum optimalnya Pembangunan/Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana; ▪ Perlunya Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan; ▪ Belum optimalnya Pelatihan kelompok tani;
c.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya Peningkatan kapasitas Kepala Desa; ▪ Belum optimalnya Peningkatan kapasitas Perangkat Desa; ▪ Belum optimalnya Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa; ▪ Belum optimalnya Pelatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa ▪ Belum optimalnya Musyawarah Desa Dalam Penyusunan Kebijakan Desa dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa
d.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan; ▪ Belum optimalnya Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak; ▪ Belum optimalnya Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
e.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlunya Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/Koperasi Unit Desa/Usaha Mikro Kecil Menengah; ▪ Perlunya Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi; ▪ Perlunya Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan no pertanian; ▪ Belum optimalnya Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga ▪ Perlunya Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
f.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlunya Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa); ▪ Perlunya Peningkatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha

		Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya;
g.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlunya Pembangunan/Pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa; ▪ Belum optimalnya Pengembangan industri kecil level Desa; ▪ Belum optimalnya Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin,pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain); ▪ Belum optimalnya Pengelolaan pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa; ▪ Perlunya Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan; ▪ Adanya Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.

4.5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA

Permasalahan yang dihadapi Pemerintahan Desa Bongkok Bidang Penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa adalah sebagai berikut :

No	Bidang	Permasalahan
a.	Bidang Peanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya penanganan keadaan darurat
b.	Sub Bidang Keadaan Darurat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya penanganan keadaan darurat
c.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya Penanganan keadaan mendesak

BAB V

VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

Setiap desa tentunya memiliki visi misi yang bertujuan membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat desa. Visi merupakan gambaran tentang tantangan masa depan yang diinginkan oleh pemerintah desa guna membawa perkembangan yang baik bagi desa rumusan visi tersebut haruslah memberikan arah yang jelas, singkat, dan mencerminkan hal yang ingin diwujudkan bagi desa. Sedangkan misi merupakan sesuatu yang harus diemban dan direalisasikan sebagai penjabaran visi desa. Oleh karena itu, antara visi dan misi sangatlah erat kaitannya dalam upaya mewujudkan perubahan bagi desa sesuai dengan visi yang ditetapkan.

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Bongkok dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

5.1. VISI

Berdasarkan kondisi saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 6 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi pembangunan Desa Bongkok Tahun 2018-2024 adalah :

“Terciptanya Desa Bongkok Yang Sejahtera, Harmonis, Agamis, Kreatif dan Inovatif (SEHATI)”.

5.2. MISI

Untuk mewujudkan visi desa Bongkok tersebut, maka disusunlah misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat serta menciptakan desa yang tertib, aman, lancar, dan transparan;
2. Mewujudkan Tingkat Pendidikan Yang Baik bagi masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas Kesehatan Masyarakat;

4. Mewujudkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa Yang Memadai;
5. Meningkatkan masyarakat yang religius, aman, nyaman dan cinta tanah air;
6. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovatif dalam bidang peningkatan perekonomian.

5.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Bongkok Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang selama periode Tahun 2018 – 2024.

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat serta menciptakan desa yang tertib, aman, lancar, dan transparan;	a. Meningkatkan kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat; ▪ Tersedianya sarana prasarana Desa 	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	b. Mewujudkan kegiatan pemerintahan desa yang tertib aman, lancar, dan Berwibawa;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya sarana prasarana dan Layanan Informasi di Desa ▪ Meningkatnya tata kelola administrasi dan tata kelola Desa 	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	c. Terwujudnya Transparansi dan akuntabilitas Pemerintahan Desa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya sinergitas Perangkat Desa dan Lembaga Desa 	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Mewujudkan Tingkat Pendidikan Yang Baik bagi masyarakat	a. Meningkatnya jumlah sarana prasarana pendidikan di desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya sarana prasarana pendidikan di desa ▪ Tersedianya sarana perpustakaan dan taman baca ▪ Terbentuknya lembaga pendidikan non formal 	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	b. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase kualitas pendidikan masyarakat 	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3. Meningkatkan kualitas Kesehatan Masyarakat;	a. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kesehatan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase jumlah sarana dan prasarana penunjang kesehatan 	Menurunkan jumlah angka stunting
	b. Meningkatkan kesadaran dan derajat Kesehatan dan Gizi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ persentase kesadaran dan derajat Kesehatan dan Gizi masyarakat 	Menurunkan jumlah angka stunting
4. Mewujudkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa Yang Memadai;	a. Meningkatkan sarana prasarana jalan dan sarana umum yang memadai;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya sarana prasarana jalan yang memadai ▪ Tersedianya sarana prasarana umum yang memadai 	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	b. Meningkatkan Sarana Prasarana Perairan, pemukiman, Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya Sarana Prasarana Perairan yang baik ▪ Tersedianya Sarana Pemukiman yang layak ▪ Tersedianya Sarana Prasarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan ▪ Tersedianya Sarana Prasarana Lingkungan hidup 	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	c. Meningkatkan Sarana Prasarana komunikasi di Desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya Sarana Prasarana komunikasi di Desa 	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5. Meningkatkan masyarakat yang religius, aman, nyaman dan cinta tanah air;	a. Meningkatnya masyarakat yang religius melalui kegiatan keagamaan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya sarana prasarana keagamaan ▪ Terlaksananya kegiatan-kegiatan keagamaan 	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	b. Meningkatnya rasa aman dan nyaman;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbangunnya sarana atau pos keamanan masyarakat ▪ Terbentuknya kelompok badan keamanan masyarakat desa 	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

	c. Terbentuknya rasa nasionalisme, cinta tanah air dan gotong royong	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terselenggaranya peringatan hari besar kenegaraan ▪ Terselenggaranya peringatan hari besar Daerah ▪ Terselenggaranya kegiatan gotong royong dimasyarakat 	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
6. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovatif dalam bidang peningkatan perekonomian.	a. Penguatan wira usaha ekonomi produktif, kreatif dan inovatif masyarakat;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbentuknya kelompok UKM dan Kewirausahaan ▪ Terselenggaranya Pelatihan dan pembinaan bagi UKM dan usaha Rumah Tangga ▪ Tersalurkannya Hasil Produksi Industri UKM dan Rumah tangga ▪ Terbentuknya kelompok pemberdayaan perempuan ▪ Terkelolanya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	b. Penguatan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbentuknya Kelompok tani dan Peternakan ▪ Terselenggaranya Pelatihan dan pembinaan bagi kelompok tani dan Peternakan ▪ Tersalurkannya Hasil Produksi Industri kelompok tani dan Peternakan 	Menurunnya jumlah angka kemiskinan
	c. Optimalisasi Belanja langsung dan Bantuan Sosial.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terselenggaranya Belanja langsung dan Bantuan Sosial ▪ Terbentuknya desa yang tanggap darurat bencana 	Menurunnya jumlah angka kemiskinan

5.4. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

a. Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Kebijakan Keuangan Desa yang merupakan potensi Desa dan sebagai pendapatan Desa Bongkok sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa dan dana transfer serta pendapatan lain-lain. Upayaupaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :

1. Optimalisasi pengelolaan tanah kas desa;
2. Optimalisasi BUMDes;
3. Optimalisasi Pasar Desa dan Kios Desa;
4. Optimalisasi Bantuan Pihak Ketiga dan Pemerintah.
5. Penggalan dan perintisan sumber pendapatan asli desa yang baru;

b. Arah Kebijakan Belanja Desa

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja bidang/sub bidang/kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas Bidang/Sub Bidang/kegiatan maka kebijakan alokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
- b. Belanja Operasional Pemerintahan Desa;
- c. Tunjangan operasional BPD;
- d. Intensif RT dan RW;
- e. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
- f. Belanja asset tetap dan Peralatan kantor;
- g. Program Pelayanan Dasar;
- h. Program pelayanan dasar infrastruktur;
- i. Program kebutuhan primer pangan;
- j. Program pelayanan dasar pendidikan;
- k. Program pelayanan kesehatan;
- l. Program kebutuhan primer Sandang;
- m. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- n. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- o. Program Ekonomi produktif;
- p. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
- q. Peningkatan Permodalan BUMDesa;
- r. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
- s. Penanggulangan Bencana

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Arah kebijakan pembiayaan desa difokuskan pada upaya menciptakan sistem keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa diarahkan untuk mengelola sumber-sumber pembiayaan secara efisien dan efektif dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan prioritas pembangunan desa yang telah disepakati dalam musyawarah desa. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang tepat sasaran, dengan memadukan berbagai sumber pendanaan seperti Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes), bantuan keuangan dari pemerintah daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Selain itu, pembiayaan desa didorong untuk mendukung program-program prioritas nasional yang dilaksanakan di tingkat desa, termasuk program penanggulangan kemiskinan, peningkatan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ketahanan pangan, serta penguatan desa digital dan desa inklusif.

Kebijakan ini juga mendorong desa untuk meningkatkan kapasitas fiskal secara mandiri dengan menggali potensi ekonomi lokal, memperkuat kerja sama antar desa, serta menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan lembaga non-pemerintah.

Dengan arah kebijakan pembiayaan yang terarah dan berorientasi pada hasil, diharapkan desa mampu mengelola anggaran secara berdaya guna dan berhasil guna, serta mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

5.5. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

Berdasarkan Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa dan Arah Kebijakan Keuangan Desa Bongkok yang telah melalui proses dan tahapan penyusunan RPJM Desa yakni: pembentukan tim penyusun RPJM Desa; penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten; pengkajian keadaan Desa; penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; penyusunan rancangan RPJM Desa; penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan penetapan RPJM Desa maka untuk rincian program kegiatan indikatif berdasarkan Bidang, dan Sub Bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bongkok Tahun 2018 - 2024 adalah dalam Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa, dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN JENIS KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG DAN SUB BIDANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RRPJMDes)
DESA BONGKOK TAHUN 2018 – 2026

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Exiting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun 1-8								Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)	
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA																		
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1 orang belum terpenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	54.000.000	ADD	Swakelola	
	2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	11 orang belum terpenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	287.100.000	ADD	Swakelola	
	3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13	12 orang belum terpenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	30.742.800	ADD	Swakelola	
	4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	18	belum terpenuhi kebutuhan reguler	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	24.980.200	ADD	Swakelola	
	5		Penyediaan Tunjangan BPD	18	9 org belum terpenuhi kesejahteraannya	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	68.200.000	ADD/BPP	Swakelola	
	6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18	Terpenuhinya Operasional BPD	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	5.139.000	ADD	Swakelola	
	7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18	44 Org belum terpenuhinya insentif RT/RW	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	56.820.000	PBH	Swakelola	
	8		Penyediaan Operasional Pemerintah yang bersumber dari Dana Desa	18	belum terpenuhi kebutuhan reguler							√	√	√	Desa	12 Bulan	29.646.000	DD	Swakelola
	9		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa	18	1 Org Terpenuhinya pagu maskimal	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	5.000.000	PBP	Swakelola	
	10		Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	18	10 org Terpenuhinya pagu maskimal	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	20.000.000	PBP	Swakelola	
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18	belum terpenuhi kebutuhan reguler	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	25.000.000	PBH	Swakelola	
	2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9	belum terpenuhi kebutuhan reguler	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	82.000.000	PBP/DD	Swakelola	

	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) Pemeliharaan Gedung Kantor BPD	17	belum terpenuhi kebutuhan reguler								√	√	Desa	12 Bulan	35.000.000	PBH	Swakelola
	4	Pembangunan/Rehab Gedung Kantor BPD		Sarabna Prasarana BPD Belum Memadai									√	Desa	12 Bulan	50.000.000	PBH	Swakelola
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	20.000.000	DD / ADD	Swakelola
	2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	17	belum terpenuhi kebutuhan reguler	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	20.000.000	DD	Swakelola
	3	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	17	belum terpenuhi kebutuhan reguler	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	15.000.000	DD	Swakelola
	4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	17	Pemahaman tentang kependudukan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	10.000.000	15000000	swakelola/kerjasama
	5	Penetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	17	belum terpenuhi kebutuhan reguler	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	10.000.000	ADD	Swakelola
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9	Penataan Perencanaan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	15.000.000	DD	Swakelola
	2	Penyelenggaraan Musywarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	9	Penataan Perencanaan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	15.000.000	DD	Swakelola
	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9	Penataan Perencanaan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	20.000.000	DD	Swakelola
	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	9	Penataan Perencanaan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	50.000.000	DD	Swakelola
	5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	9	Penataan Perencanaan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	25.000.000	DD	Swakelola
	6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	9	Penataan Perencanaan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	15.000.000	DD	Swakelola

		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	9	Terpenuhinya laporan dokumen pertanggung jawaban kepala desa	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	15.000.000	DD	Swakelola	
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	9	Terpenuhinya laporan informasi Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	10.000.000	DD	Swakelola
		9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	17	Terpenuhinya krbutyuhan pengelolaan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	95.000.000	DD	swakelola/kerjasama
		10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	17	Tercapainya sosialisasi pemilihan penyelenggaraan							√	√	Desa	12 Bulan	97.000.000	ADD	Swakelola
		11	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	17	Tercapainya penyelenggaraan kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	8.000.000	DD	Swakelola
		12	Administrasi Keuangan Desa (Admin Bank, Pajak Bank, dll)	17	Tercapainya Keungan Administrasi	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	3.000.000	DLL	Swakelola
	Sub Bidang Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	17	Terpenuhinya Dokumen Tanah			√		√				Desa	12 Bulan	15.000.000	PI SKPD	Swakelola/Kerjasama
		2	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17	Tertib Administrasi PBB	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	3.000.000	PAD	Swakelola
		3	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	17	Penataan TKD					√			√	Desa	12 Bulan	10.000.000	PBH	Swakelola
	Jumlah Per Bidang 1															1.244.628.000		
	2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																
	Sub Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	17	Terpenuhinya Penyelenggaraan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	50.000.000	DD	Swakelola
2		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	17	Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	50.000.000	DD	Swakelola	
3		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	17	Terpenuhinya penyuluhan dan pelatihan pendidikan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	25.000.000	DD	Swakelola	
4		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	9	Terealisasinya sarana prasarana	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	50.000.000	DD	Swakeloa	

	5	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	9	Terlealisasinya pemeliharaan saran prasarana	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	50.000.000	DD	Swakelola
	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M	9	Terlealisasinya peningkatan prasarana	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 Unit	98.000.000	DD	Swakelola
	7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar	9	Terlealisasinya peningkatan prasarana	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 Unit	85.000.000	DD	Swakelola
	8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	17	Terlaksanakannya pengelolaan pengadaan	√	√	√	√	√	√	√	√	desa	12 Bulan	45.000.000	DD	Swakelola
	9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	9	Tercapainya pembinaan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	25.000.000	DD	Swakelola
	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	17	Terlaksanakannya dukungan pendidikan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	30.000.000	DD	Swakelola
Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	17	Terlaksanakannya penyelenggaraan kesehatan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	45.000.000	DD	Swakelola
	2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	17	Terlaksanakannya penyelenggaraan posyandu	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	125.000.000	DD	Swakelola
	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	17	Penyuluhan dan pelatihan tenaga kesehatan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	50.000.000	DD	Swakelola
	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17	Terselenggara penyelenggaraan desa siaga kesehatan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	15.000.000	DD	Swakelola
	5	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		Terselenggara penyelenggaraan desa siaga kesehatan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	10.000.000	DD	Swakelola
	6	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	9	Pemeliharaan Sarana Prasarana pasyandu/polindes	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	75.000.000	DD	Swakelola
	7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	9	Pembangunan/rehab/peningkatan an pengadaan saran praarana posyandu/polindes	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 Unit	150.000.000	DD	Swakelola

		1	Pemeliharaan Jalan Desa	9	Pemeliharaan jalan Desa	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	300.000.000	DD/ADD/PIK/PI SKPD	swakelola/kerjasama
		2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	17	Pemeliharaan Jalan Lingkungan/gang	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	50.000.000	DD	Swakelola
		3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	17	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	250.000.000	DD/ADD/PIK/PI SKPD	swakelola/kerjasama
		4	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	17	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	200.000.000	DD/ADD/PIK/PI SKPD	swakelola/kerjasama
		5	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	17	Pemeliharaan Gedung Desa/Balai Kemasyarakatan	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	150.000.000	DD	swakelola/kerjasama
		6	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	17	Pemeliharaan Gapura Batas Desa	√			√				Desa	12 Bulan	50.000.000	DD	Swakelola
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	9	Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	300.000.000	DD/ADD/PIK/PI SKPD	swakelola/kerjasama
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	9	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	300.000.000	DD/ADD/PIK/PI SKPD	swakelola/kerjasama
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Usaha Tani	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	200.000.000	DD/ADD/PIK/PI SKPD	swakelola/kerjasama
		10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	9	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	√	√			√	√	√	Desa	12 Bulan	250.000.000	DD/ADD/PIK/PI SKPD	swakelola/kerjasama
		11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	9	Pembangunan/Peningkatan Pemakaman Milik Desa	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	100.000.000	DD	Swakelola
		12	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	17	Pembuatan / Pemutakhiran Peta Wilayah	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	50.000.000	DD	Swakelola
		13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	17	Penyusunan Dokumen Perencanaan tata Ruang Desa	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	35.000.000	DD	Swakelola
		14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	9	Pembangunan/Peningkatan/Gapura batas Desa	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	200.000.000	DD	Swakelola
		15	Pembangunan/Perbaikan Tembok Penahan Tanah (TPT)	9	Pembangunan/Perbaikan Tembok Penahan Tanah (TPT)	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	250.000.000	DD/ADD/PIK/PI SKPD	swakelola/kerjasama

		1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	9	Terlaksanakannya dukungan pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab rumah tidak layak huni	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	100.000.000	DD/ADD/PIK/PI SKPD	swakelola/kerjasama	
		2	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	9	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	50.000.000	DD	Swakelola	
		3	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sampah, dll)	9	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	100.000.000	DD	Swakelola	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	4	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	9	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	50.000.000	DD	Swakelola	
		5	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	17	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	25.000.000	DD	Swakelola	
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	9	Pembangunan/Peningkatan Sanitasi Permukiman	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	100.000.000	DD	Swakelola	
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	9	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	150.000.000	DD	Swakelola	
		8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	9	Pembangunan/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	100.000.000	DD	Swakelola	
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	9	Pembangunan/Peningkatan Taman Bermain Anak Milik Desa	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	100.000.000	DD	Swakelola	
		10	Pemasangan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dijalan Desa/Fasilitas Umum Milik Desa	17	Pemasangan/Pemeliharaan Penrengan Jalan Umum (PJU)dijalan Umum Desa	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	150.000.000	DD/ADD/PIK/PI SKPD	swakelola/kerjasama	
		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Pengelolaan Hutan Milik Desa	17	Pengelolaan Hutan Desa	√	√	√	√	√	√			20.000.000	DD	
			2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	17	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	75.000.000	DD	Swakelola
	3		Pelatihan/Sosialisasi/Pyuluhan/Pyadaran tentang LH danKehutanan **)	17	Pelatihan/Sosialisasi tentang LH dan Kehutanan	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	50.000.000	DD/ADD	Swakelola	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	17	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	25.000.000	DD/ADD/PIK/PI SKPD	swakelola/kerjasama	
		2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	17	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	35.000.000	DD	Swakelola	

		3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	17	Terlaksanakannya Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	55.000.000	DD	Swakelola
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	17	Terbangunnya Sarana Prasarana Transportasi Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	30.000.000	DD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 2																4.878.000.000		
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN																	
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	17	Pengadaan / Pos Keamanan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	75.000.000	DD	Swakelola
		2	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	17	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	50.000.000	DD	Swakelola
		3	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	17	Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masy. Skala lokal desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	45.000.000	DD	Swakelola
		4	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	17	PersiapanTanggap Bencana Skala Lokal Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	35.000.000	DD	Swakelola
		5	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.		PersiapanTanggap Bencana Skala Lokal Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	16.000.000	DD	Swakelola
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	17	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	25.000.000	ADD	Swakelola	
		2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	17	Penyelenggaraan Festival Kesenian / Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan)	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	45.000.000	PAD/ADD/DD	Swakelola
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa			√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	15.000.000	ADD	Swakelola	
		2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	17	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Milik Desa	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	50.000.000	DD	Swakelola	
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	9	Pembangunan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Olah Raga Milik Desa	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	150.000.000	DD	Swakelola	
		4	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	17	Pembinaan Karangtaruna/Olahraga Tingkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	50.000.000	DD	Swakelola	
	Sub Bidang Kelembagaan	1	Pembinaan Lembaga Adat	17	Pembinaan Lembaga Adat	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	35.000.000	ADD	Swakelola	

Masyarakat	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	17	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	25.000.000	ADD	Swakelola
	3	Pembinaan PKK	17	Pembinaan PKK	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	50.000.000	DD	Swakelola
	4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	17	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	35.000.000	ADD	Swakelola
	5	Pembinaan RT/RW	17	Pembinaan RT/RW	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	40.000.000	ADD	Swakelola
	6	Pembinaan Kesejahteraan Sosial			√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	5.000.000	DD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 3															676.000.000		
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	17	Peningkatan Produk Nabati		√			√			√	Desa	12 Bulan	25.000.000	DD	Swakelola
	2	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	17	Peningkatan Produk Nabati				√	√			√	Desa	12 Bulan	15.000.000	DD	Swakelola
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	17	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)					√	√	√	√	Desa	12 Bulan	75.000.000	DD /PBP	Swakelola
	2	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	17	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)					√	√	√	√	Desa	12 Bulan	75.000.000	DD	Swakelola
	3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	17	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	85.000.000	DD / PBP	Swakelola
	4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	9	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	150.000.000	DD / PBK/ PBP	Swakelola
	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	200.000.000	DD /PBP /PBK	Swakelola
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	17	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	15.000.000	ADD	Swakelola
	2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	17	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	15.000.000	ADD	Swakelola

	3	<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>	17	Peningkatan Kapasitas BPD	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	15.000.000	AAD	Swakelola
	4	<i>Musyawarah Desa Dalam Penyusunan Kebijakan Desa dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa</i>	17	Musyawarah Desa Dalam Penyusunan Kebijakan Desa dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	50.000.000	DD	Swakelola
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>	17	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	30.000.000	DD	Swadaya
	2	<i>Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak</i>	17	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	30.000.000	DD	Swadaya
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	<i>Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM</i>	17	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM							√	√	Desa	12 Bulan	50.000.000	DD	Swakelola
	2	<i>Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi</i>	17	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	50.000.000	DD	Swakelola
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1	<i>Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)</i>	17	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	√						√		Desa	12 Bulan	35.000.000	DD	Swakelola
	2	<i>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) dan dukungan permodalan koperasi desa merah putih</i>	17	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	30.000.000	DD	Swakelola
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1	<i>Pembangunan/Rehab Kios Milik Desa</i>	17	Pembangunan Kios Milik Desa			√	√	√	√	√	√			200.000.000		
	2	<i>Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa</i>	17	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	50.000.000	DD	Swakelola

	3	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	17	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	30.000.000	DD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 4															1.225.000.000		
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA																
Sub Bidang Penanggulangan Bencana		Kegiatan Penanggulangan Bencana	17	Kegiatan Penanggulangan Bencana	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	75.000.000	DD	Swakelola
Sub Bidang Keadaan Darurat		Penanganan Keadaan Darurat	17	Penanganan Keadaan Darurat	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	50.000.000	DD	Swakelola
Sub Bidang Keadaan Mendesak		Penanganan Keadaan Mendesak (BLT)	17	Penanganan Keadaan Mendesak	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	120.000.000	DD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 5															245.000.000		
JUMLAH TOTAL															8.268.628.000		

Mengetahui,

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONGKOK



ASHI MELAWATI, S.Ag

KEPALA DESA BONGKOK



FIQI ZULFIKAR

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Indikator adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program kegiatan dalam sub Bidang maupun Bidang. Keberhasilan indikator tersebut ditunjukkan dengan pencapaian target indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMDes dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dari serangkaian strategi yang telah dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan dan isu strategis yang ada. Sebelum menentukan indikator makro yang akan digunakan, terlebih dahulu perlu ditetapkan bahwa indikator-indikator tersebut memenuhi syarat kaidah pengukuran indikator yang “SMART” yaitu :

1. *Terukur*; indikator yang akan digunakan dapat dengan mudah diukur;
2. *Spesifik*; dalam artian bahwa indikator yang digunakan harus terarah menunjukkan perkembangan kondisi yang dapat diukur keberhasilannya;
3. *Terjangkau*; Indikator yang akan digunakan bersifat mudah digunakan dan tidak rumit dalam perhitungannya; kemudahan mendapatkan data dari sumber yang jelas dan resmi juga diperhatikan.
4. *Realistis*; Indikator yang digunakan merupakan indikator yang logis dalam hal mengukur kondisi dan perubahan yang ingin dicapai;
5. *Masa Waktu*; Indikator pengukur yang digunakan memiliki masa waktu pengukuran tertentu dan dapat dilakukan secara rutin/tahunan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Kerangka Keberhasilan yang digambarkan dalam indikator kinerja Pemerintahan Desa Bongkok secara lengkap dapat dilihat pada berikut :

**RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET SASARAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA BONGKOK PERIODE 2018 - 2024**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN (%)	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KEGIATAN						KET
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	Persentase kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	Tersedianya Pelayanan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Terbayarnya siltap dan tunjangan kepala desa	100	100	100	100	100	100	
					Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Terbayarnya siltap dan tunjangan perangkat desa	100	100	100	100	100	100	
					Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	Terbayarnya jaminan sosial kepala Desa dan Perangkat Desa	100	100	100	100	100	100	
					Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, honor PPKD, dll)	Terpenuhinya kebutuhan operasional Desa	100	100	100	100	100	100	
					Penyediaan tunjangan BPD	Terbayarnya tunjangan BPD	100	100	100	100	100	100	
					Penyediaan operasional BPD	Terbayarnya opearasional BPD	100	100	100	100	100	100	
		Penyediaan insentif atau operasional RT RW	Terbayarnya Insentif RT dan RW	100	100	100	100	100	100				
		Tersedianya sarana prasarana Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran atau pemerintahan	Tersedianya sarana perkantoran	80	90	95	100	100	100	
Mewujudkan kegiatan pemerintahan desa yang tertib aman, lancar, dan Berwibawa	Persentase tata kelola Pemerintahan Desa	Meningkatnya tata kelola administrasi dan tata kelola Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan yang baik pada masyarakat	80	90	95	100	100	100	
		Meningkatnya sinergitas Perangkat Desa dan Lembaga Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Pembinaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Meningkatnya SDM Perangkat Desa	100	100	100	100	100	100	
					Pembinaan Kelembagaan Desa	Meningkatnya SDM kelembaga Desa	80	90	95	100	100	100	

Terwujudnya Transparansi dan akuntabilitas Pemerintahan	Persentase sarana prasarana dan layanan informasi desa	Tersedianya sarana prasarana dan Layanan Informasi di Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	Dokumen RPJMDes dapat disusun dengan benar	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
					Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes)	Terciptanya perencanaan yang matang	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
					Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)	Dokumen RKPDes dapat disusun dengan benar	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
					Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)	Dokumen APBDes dapat disusun dengan benar	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
					Musyawarah Pertanggungjawaban (LKPPD, LPPD & IPPD)	Kepala Desa dapat melakukan pertanggungjawaban segala kegiatan	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
					Musyawarah Desa Khusus	Terlaksananya Musyawarah Desa Khusus	100	100	100	100	100	100	
					Musyawarah Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Terbuatnya peraturan desa	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
Meningkatkan sarana prasarana pendidikan di desa	Persentase jumlah sarana prasarana pendidikan di desa	Tersedianya sarana prasarana pendidikan di desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Mad rasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Terpenuhinya sarana prasarana & Operasional	100	100	100	100	100	100	
					Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)	Terpenuhinya APE dan sarana PAUD	100	-	-	-	100	-	
					Pembangunan sarana prasarana pendidikan nonformal	Terbangunya sarana prasarana pendidikan non formal	-	-	-	100	-	-	
		Tersedianya sarana perpustakaan dan taman baca	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Terpenuhinya Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman baca masyarakat	-	-	-	-	-	100	
		Terbentuknya lembaga pendidikan non formal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Mad rasah Nonformal Milik Desa	Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan non pormal	-	-	100	-	-	-	
					Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ	Tersedianya sarana Prasarana Pendidikan Usia dini	100	-	-	-	100	-	

Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Persentase kualitas pendidikan masyarakat	Berkurangnya angka masyarakat putus sekolah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Meminimalisir siswa putus sekolah	80	90	90	100	100	100	
				Bantuan pendidikan bagi warga difabel	Warga difabel dapat bersekolah	80	90	90	100	100	100	
				penyelenggaraan sekolah paket A, B dan C	Meminimalisir buta aksara	-	-	-	-	-	-	
Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kesehatan	Persentase jumlah sarana dan prasarana penunjang kesehatan	Terbangunnya Sarana Kesehatan Yang Layak	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Terpenuhinya sarana prasarana posyandu	80	-	-	100	-	-	
				Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengaduan sarana dan Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Terpenuhinya sarana prasarana posyandu	-	-	-	-	100	-	
Meningkatkan kesadaran dan derajat Kesehatan dan Gizi masyarakat	persentase kesadaran dan derajat Kesehatan dan Gizi masyarakat	Cakupan Layanan Konvergensi Stunting	Menurunkan Angka Stunting dan Gizi Buruk	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Insentif)	Terpenuhinya PMT bagi Balita baduta	100	100	100	100	100	100	
				Penyuluhan dan Pembinaan Bidang Kesehatan	Terpenuhinya kompetensi kader Kesehatan & Masyarakat	-	100	-	100	-	100	
				Fasilitasi STBM	Terpenuhinya fasilitas STBM	-	-	80	-	-	-	
		Cakupan layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Meningkatnya pelayanan kesehatan	100	100	100	100	100	100	
				Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Aktifnya kembali Desa siaga	-	100	100	100	-	-	
				Pembangunan fasilitas kesehatan masyarakat	Terbangunnya fasilitas kesehatan masyarakat	-	-	100	-	-	100	
				Rehabilitasi fasilitas kesehatan masyarakat	Terpeliharanya fasilitas kesehatan masyarakat	100	-	100	-	100	-	
Meningkatnya sarana prasarana jalan dan	Persentase volume sarana prasarana jalan	Tersedianya sarana prasarana jalan yang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Pemeliharaan jalan Desa	Terpenuhinya kualitas jalan desa yang baik	100	-	-	100	100	-	

sarana umum yang memadai;	dan sarana umum yang memadai	memadai			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman / Gang	Terpenuhinya kualitas jalan lingkungan yang baik	100	-	-	100	-	-	
					Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terpenuhinya kualitas jalan usaha tani yang baik	-	-	-	-	100		
					Pembangunan jalan Desa	Terbangunnya jalan desa yang baik		100	100		100		
					Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman / Gang	Terbangunnya jalan lingkungan yang baik	100	-	-	100	-	100	
					Pembangunan Jalan Usaha Tani	Terbangunnya jalan usaha tani yang baik	100	-	-	100	-	-	
		Tersedianya sarana prasarana umum yang memadai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Terpenuhinya balai desa yang memadai	-	-	100	-	-	-	
					Pemeliharaan Monumen / Gapura Batas Desa	adanya batas desa yang benar	-	100	-	-	-	-	
					Pembangunan/pengadaan sarana prasarana olahraga	Terbangunnya/adanya sarana prasarana olahraga	-	-	100	-	-	-	
					Rehabilitasi sarana prasarana olahraga	Terpeliharanya sarana prasarana olahraga	100	-	-	-	-	-	
Meningkatkan Sarana Prasarana Perairan, pemukiman,	Persentase volume Sarana Prasarana Perairan, pemukiman, Sanitasi	Tersedianya Sarana Prasarana Perairan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Pembangunan Prasarana Selokan, Drainase, gorong-gorong	Terbangunnya Prasarana Selokan, Drainase, gorong-gorong	-	100	-	100	-	100	
					Pemeliharaan Prasarana Selokan, Drainase, gorong-gorong	Terpeliharanya Prasarana Selokan, Drainase, gorong-gorong	100	100	100	100	100	100	
					Pembangunan sarana prasarana air bersih	Terbangunnya sarana prasarana air bersih	100	-	-	-	-	-	
					Rehabilitasi sarana prasarana air bersih	Terpeliharanya sarana prasarana air bersih	-	-	100	-	-	-	
					Pembangunan sarana prasarana irigasi	Terbangunnya sarana prasarana irigasi	100	-	100	-	100	-	
					Rehabilitasi sarana prasarana irigasi	Terpeliharanya sarana prasarana irigasi	-	100	-	-	-	100	
					Pembangunan embung desa	Terbangunnya embung desa	-	100	-	-	-	-	
Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	dan Kebersihan Lingkungan	Tersedianya Sarana Pemukiman yang layak	Menurunya jumlah angka kemiskinan		Pembangunan Rumah Tidak layak huni	Terbangunnya Rumah Tidak layak huni	100	-	100	-	100	-	

					Pemasangan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalan Desa	Adanya PJU di jalan alternatif Desa	-	100	-	100	-	100	
					Pembuatan rambu - rambu di jalan Desa	Terciptanya tertib berlalulintas	-	-	-	100	-	-	
		Tersedianya Sarana Prasarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	Menurunya jumlah angka Stunting		Pembangunan sarana sanitasi	Terbangunnya sarana sanitasi	100	-	-	-	100	-	
					Rehabilitasi sarana sanitasi	Terpeliharanya sarana sanitasi	100	-	100	-	100	-	
					Fasilitasi dan Pembangunan Tempat pembuangan saampah	Terbangunnya Tempat pembuangan saampah yang layak	100	-	-	100	-	-	
		Tersedianya Sarana Prasarana Lingkungan hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Pengelolaan Hutan Milik Desa	Pelestarian Hutan	100	-	-	100	-	-	
						Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Terciptanya lingkungan hidup yang bersih	-	-	-	-	-	-
Meningkatkan Sarana Prasarana komunikasi di Desa	Persentase Sarana Prasarana komunikasi di Desa	Meningkatnya Sarana Prasarana komunikasi di Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Pembangunan sarana prasarana komunikasi desa	Terbangunnya sarana prasarana komunikasi desa	100	-	-	-	-	-	
					Rehabilitasi sarana prasarana komunikasi desa	Terpeliharanya sarana prasarana komunikasi desa	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya masyarakat yang religius	Masyarakat yang religius	Meningkatnya sarana prasarana keagamaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Rehabilitasi sarana prasarana keagamaan	Terpeliharanya sarana prasarana keagamaan	100	-	-	-	-	-	
					Rehabilitasi situs dan cagar budaya	Terpeliharanya situs dan cagar budaya	100	-	-	100	-	-	
			Terlaksananya kegiatan-kegiatan keagamaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Pelaksanaan peringatan hari besar keagamaan	Terselenggaranya peringatan hari besar keagamaan	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Masyarakat merasa rasa aman dan nyaman	Terbangunnya sarana atau pos keamanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan desa	Terciptanya lingkungan ayang aman	100	100	100	100	100	100	

		masyarakat			Rehabilitasi sarana prasarana pos keamanan Desa	Terpeliharanya sarana prasarana pos keamanan Desa	100	-	-	100	-	-	
		Terbentuknya kelompok badan keamanan masyarakat desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Tenaga Keamanan profesional	100	100	100	100	100	100	
					Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat	Kesadaran masyarakat tentang hukum	-	100	-	100	-	100	
Terbentuknya rasa nasionalisme, cinta tanah air dan gotong royong	Meningkatnya Rasa nasionalisme, cinta tanah air dan gotong royong	Terselenggaranya peringatan hari besar kenegaraan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Kegiatan peringatan hari besar kenegaraan	Mningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air	100	100	100	100	100	100	
		Terselenggaranya peringatan hari besar Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Kegiatan peringatan hari besar Daerah	Meningkatkan cinta budaya daerah	100	100	100	100	100	100	
		Terselenggaranya kegiatan gotong royong dimasyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa	Group Kesenian dapat terbina	-	-	-	-	-	-	
					Fasilitasi kegiatan kegiatan gotong royong dimasyarakat	Meningkatkan kegiatan gotong royong	-	100	-	100	-	100	
Penguatan Ekonomi bidang pertanian dan Peternakan	Persentase Ekonomi bidang pertanian dan Peternakan	Tersedianya Alat Produksi Pertanian	Menurunya jumlah angka kemiskinan		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)	Meningkatkan Kesejahteraan	100	-	100	-	100	-	
		Tersedianya Alat Produksi Peternakan	Menurunya jumlah angka kemiskinan		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/ pengelolaan/ kandang)	Meningkatkan Kesejahteraan	-	-	100	-	-	100	
		Adanya Ketersediaan Pangan	Menurunya jumlah angka kemiskinan		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Meningkatkan Kesejahteraan	-	-	100	-	-	100	
		Adanya Pembinaan Teknologi tepat guna	Menurunya jumlah angka kemiskinan		Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan	Peningkatan SDM	-	-	100	-	100	-	
Penguatan wira usaha ekonomi produktif, kreatif dan inopatif masyarakat	Persentase jumlah wira usaha ekonomi produktif, kreatif dan inopatif masyarakat	Terbentuknya kelompok UKM dan Kewirausahaan	Menurunya jumlah angka kemiskinan		Pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro kecil menengah dan koperasi	Tersedianya sarana prasarana UKM	100	-	-	100	-	-	
					Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Tebentuknya Industri Kecil Tingkat Desa	100	-	-	100	-	-	

		Terselenggaranya Pelatihan dan pembinaan bagi UKM dan usaha Rumah Tangga	Menurunnya jumlah angka kemiskinan		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan /Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Meningkatnya SDM Kelompok Usaha Kecil	100	-	-		100	-	
					Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Tersedianya teknologi tepat guna bagi pengembangan ekonomi	-	-	-	100	-	100	
		Tersalurkannya Hasil Produksi Industri UKM dan Rumah tangga	Menurunnya jumlah angka kemiskinan		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	Terbangunnya Pasar Desa/Kios Milik Desa	100	-	-	-	-	-	
		Terbentuknya kelompok pemberdayaan perempuan	Menurunnya jumlah angka kemiskinan		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatkan SDM Perempuan	100	-	100	-	100	-	
		Terkelolanya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Pelatihan pengelolaan BUM Desa	Bertambahnya SDM Pengurus BUM Desa	-	100	-	100	-	100	
					Penguatan Permodalan BUM Desa	Meningkatnya PAD Desa	100	100	100	100	100	100	
Optimalisasi Belanja langsung dan Bantuan Sosial	Persentase Belanja langsung dan Bantuan Sosial	Penanganan keadaan bencana	Menurunnya jumlah angka kemiskinan		Penanganan bencana alam & non alam	Bencana dapat ditanggulangi	100	100	100	100	100	100	
		Penanganan Keadaan Darurat	Menurunnya jumlah angka kemiskinan		Pemberian bantuan langsung pada masyarakat	Terselenggaranya pemberian bantuan langsung	-	100	100	100	-	-	
		Penanganan Keadaan mendesak	Menurunnya jumlah angka kemiskinan		Penanggulangan bencana alam & Non alam	Bencana dapat ditanggulangi	-	100	100	100	-	-	

BAB VII PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) disusun sebagai modal dasar untuk melakukan pembangunan yang ada di Desa Bongkok pada kurun waktu 2014-2020. Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama yang bisa menyusun dan melihat pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda.

RPJMDes adalah perencanaan tingkat menengah desa yang harus disosialisasikan dan dipahami oleh semua komponen baik masyarakat, BPD, dan pemerintah desa sebagai dokumen untuk melaksanakan pembangunan dan pedoman RPJM-Desa adalah dokumen rencana pembangunan Desa Bongkok yang pelaksanaan oprasionalnya dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Desa).

RPJMDes secara teknis adalah pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama 6 (enam) tahun kedepan. Pelaksanaan dan keberhasilan RPJMDesa adalah tanggung jawab konstitusional, kultural, dan moral baik masyarakat, pemerintah, dan swasta yang ada di Desa Bongkok. RPJM-Desa, Desa Bongkok adalah alat evaluasi standar devinitif untuk menilai pelaksanaan dan pencapaian pembangunan pada akhir kurun waktu 6 (enam) tahun.

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Des tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

Bongkok, 24 Mei 2024
KEPALA DESA BONGKOK

FIQI ZULFIKAR



KABUPATEN SUMEDANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BONGKOK
NOMOR : 141.2/Kep. 06/Ds/III/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN ATAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM DESA) DESA BONGKOK KECAMATAN PASEH
TAHUN 2018 – 2026

KEPALA DESA BONGKOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa RPJM Desa merupakan rencana pembangunan desa yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Bongkok Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 57);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261)
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyalur dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 43)
26. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 113);
27. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 129 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 129);
28. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa;
29. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 1);
31. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 9)
32. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan

Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Besaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10);

33. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Desa Dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11);
34. Peraturan Desa Bongkok Nomor 3 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Bongkok Tahun 2019 Nomor 3);
35. Peraturan Desa Bongkok Nomor 5 Tahun 2019 Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Bongkok Tahun 2019 Nomor 5);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Bongkok pada tanggal 21 Juni 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjm Desa) Desa Bongkok Kecamatan Paseh Tahun 2018 – 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BONGKOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN ATAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) DESA BONGKOK KECAMATAN PASEH TAHUN 2018 – 2026
- KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018- 2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:
1. melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
 2. menyusun rancangan program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
 3. memfasilitasi kegiatan Pengkajian Keadaan Desa dalam rangka penyelarasan data dan informasi yang tertuang dalam Sistem Informasi Desa hasil dari Pendataan SDGs Desa (mengacu peta jalan SDGs Desa);
 4. menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
 5. memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa;
 6. menyusun rancangan RPJM Desa; dan
 7. menyempurnakan rancangan RPJM Desa
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2018 – 2026 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bongkok Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bongkok

Pada tanggal : 8 Maret 2024

KEPALA DESA BONGKOK



FIQI ZULFIKAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala DPMD Kabupaten Sumedang;
2. Bapak Camat Paseh
3. BPD Bongkok
4. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Desa Bongkok

Nomor : 141.3/Kep. 06/Ds/III/2024
Tanggal : 8 Maret 2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
Perubahan Atas Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa)
Desa Bongkok Kecamatan
Paseh Tahun 2018 – 2026

**KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) DESA BONGKOK KECAMATAN PASEH
TAHUN 2018 – 2026**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	FIQI ZULFIKAR	Pembina	Kepala Desa
2.	DEDE SUMARNA	Ketua	Sekretaris Desa
3.	SATORI	Sekretaris	LPM
4.	ADENG SUPENA	Anggota	Perangkat Desa
5.	AAY SRIANTINI	Anggota	KPM
6.	TINI ROSTIANI	Anggota	Tokoh Perempuan
7.	YAYA SUKARYA	Anggota	Tokoh Masyarakat
8.	M. NASHIR	Anggota	Tokoh Masyarakat
9.	DIDIN ROSIDIN	Anggota	Tokoh Masyarakat
10.	AGUS SALIM	Anggota	Tokoh Pendidikan
11.	SEPTIAN NUGRAHA	Anggota	Tokoh Pemuda

Bongkok, 8 Maret 2024
KEPALA DESA BONGKOK



FIQI ZULFIKAR



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN PASEH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONGKOK

Alamat : Jalan Suta Braja No 1 Desa Bongkok Kec Paseh Kab Sumedang 45381

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONGKOK
NOMOR : 142/KEP.03/BPD/IV/2024

TENTANG
KESEPAKATAN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Des)
TAHUN 2018-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permasyarakatan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
- b. bahwa Kepala Desa Bongkok Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2020 – 2026; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang kesepakatan terhadap Perubahan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2018-2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

- tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261)
 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)
 19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyalur dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
 20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 10);
 23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 43)
 26. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,

- Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 113);
27. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 129 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 129);
 28. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa;
 29. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 30. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 1);
 31. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 9)
 32. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Besaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10);
 33. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Desa Dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11);
 34. Peraturan Desa Bongkok Nomor 3 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Bongkok Tahun 2019 Nomor 3);
 35. Peraturan Desa Bongkok Nomor 5 Tahun 2019 Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Bongkok Tahun 2019 Nomor 5);
 36. Peraturan Desa Bongkok Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Bongkok Tahun 2019 Nomor 1);
 37. Peraturan Desa Bongkok Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bongkok (RKPDDes) Tahun 2024 (Lembaran Desa Bongkok Tahun 2023 Nomor 9).

Memperhatik : Berita Acara hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Bongkok tanggal 23 Mei 2024 tentang Kesepakatan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2018 – 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BONGKOK TENTANG KESEPAKATAN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Des) TAHUN 2018-2026

- KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Bongkok Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2018 – 2026.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bongkok
pada tanggal : 24 Mei 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONGKOK
K E T U A,



ASIH MELAWATI, S,Ag

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
RPJMDESA TAHUN 2018 - 2026**

DESA : BONGKOK
KECAMATAN : PASEH
KABUPATEN : SUMEDANG
PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Exiting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun 1-8								Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)			
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa			
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA																												
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1 orang belum terpenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	54.000.000	ADD	Swakelola	
	2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	11 orang belum terpenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	287.100.000	ADD	Swakelola
	3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13	12 orang belum terpenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30.742.800	ADD	Swakelola
	4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	18	belum terpenuhi kebutuhan reguler	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	24.980.200	ADD	Swakelola
	5		Penyediaan Tunjangan BPD	18	9 org belum terpenuhi kesejahteraannya	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	68.200.000	ADD/BPP	Swakelola
	6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18	Terpenuhinya Operasional BPD	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.139.000	ADD	Swakelola
	7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18	44 Org belum terpenuhinya insentif RT/RW	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	56.820.000	PBH	Swakelola
	8		Penyediaan Operasional Pemerintah yang bersumber dari Dana Desa	18	belum terpenuhi kebutuhan reguler							√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	29.646.000	DD	Swakelola
	9		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa	18	1 Org Terpenuhinya pagu maskimal	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	PBP	Swakelola
	10		Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	18	10 org Terpenuhinya pagu maskimal	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	20.000.000	PBP	Swakelola

Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18	belum terpenuhi kebutuhan reguler	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	25.000.000	PBH	Swakelola
	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9	belum terpenuhi kebutuhan reguler	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√			√		√			82.000.000	PBP/DD	Swakelola
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) Pemeliharaan Gedung Kantor BPD	17	belum terpenuhi kebutuhan reguler							√	√	Desa	12 Bulan							√		35.000.000	PBH	Swakelola
	4	Pembangunan/Rehab Gedung Kantor BPD	18	belum terpenuhi kebutuhan reguler								√	Desa	12 Bulan		√							50.000.000	PBH	Swakelola
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17	Terpenuhinya pelayanan adaministrasi umum	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	20.000.000	DD / ADD	Swakelola
	2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	17	belum terpenuhi kebutuhan reguler	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	20.000.000	DD	Swakelola
	3	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	17	belum terpenuhi kebutuhan reguler	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	15.000.000	DD	Swakelola
	4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	17	Pemahaman tentang kependudukan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	15000000	swakelola/kerja sama
	5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	17	belum terpenuhi kebutuhan reguler	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	ADD	Swakelola
	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler)	9	Penataan Perencanaan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	15.000.000	DD	Swakelola
	2	Penyelenggaraan Musywarahan Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	9	Penataan Perencanaan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	15.000.000	DD	Swakelola
	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa dll)	9	Penataan Perencanaan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	20.000.000	DD	Swakelola
	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	9	Penataan Perencanaan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	Swakelola
	5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	9	Penataan Perencanaan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	25.000.000	DD	Swakelola

Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	9	Penataan Perencanaan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	15.000.000	DD	Swakelola
	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	9	Terpenuhinya laporan dokumen pertanggung jawaban kepala desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	15.000.000	DD	Swakelola
	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	9	Terpenuhinya laporan informasi Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	DD	Swakelola
	9	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	17	Terpenuhinya krbutyuhan pengelolaan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	95.000.000	DD	swakelola/kerja sama
	10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	17	Tercapainya sosialisasi pemilihan penyelenggaraan							√	√	Desa	12 Bulan							√	√	97.000.000	ADD	Swakelola
	11	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	17	Tercapainya penyelenggaraan kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	8.000.000	DD	Swakelola
	12	Administrasi Keuangan Desa (Admin Bank, Pajak Bank, dll)	17	Tercapainya Keuangan Administrasi	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	3.000.000	DLL	Swakelola
Sub Bidang Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	17	Terpenuhinya Dokumen Tanah			√	√				Desa	12 Bulan				√					15.000.000	PI SKPD	Swakelola/ Kerj asama	
	2	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17	Tertib Administrasi PBB	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	3.000.000	PAD	Swakelola	
	3	Penentuan/ Penegasan Batas/ patok Tanah Kas Desa	17	Penataan TKD				√			√	Desa	12 Bulan									10.000.000	PBH	Swakelola	
Jumlah Per Bidang 1																					1.244.628.000				

2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																								
Sub Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	17	Terpenuhinya Penyelenggaraan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	Swakelola
	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	17	Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	Swakelola
	3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	17	Terpenuhinya penyuluhan dan pelatihan pendidikan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	25.000.000	DD	Swakelola
	4	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	9	Terealisasinya sarana prasarana	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	Swakeloa
	5	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	9	Terlealisasinya pemeliharaan saran prasarana	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	Swakelola
	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/M	9	Terlealisasinya peningkatan prasarana	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 Unit	√	√	√	√	√	√	√	√	98.000.000	DD	Swakelola
	7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar	9	Terlealisasinya peningkatan prasarana	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 Unit	√	√	√	√	√	√	√	√	85.000.000	DD	Swakelola
	8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	17	Terlaksanakannya pengelolaan pengadaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	45.000.000	DD	Swakelola
	9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	9	Tercapainya pembinaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	25.000.000	DD	Swakelola
	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	17	Terlaksanakannya dukungan pendidikan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√				√	√	√	√	30.000.000	DD	Swakelola
Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	17	Terlaksanakannya penyelenggaraan kesehatan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	45.000.000	DD	Swakelola	
	2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	17	Terlaksanakannya penyelenggaraan posayandu	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	125.000.000	DD	Swakelola	
	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	17	Penyuluhan dan pelatihan tenaga kesehatan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	Swakelola	
	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17	Terselenggara penyelenggaraan desa siaga kesehatan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	15.000.000	DD	Swakelola	

Kesehatan	5	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	17	Terselenggara penyelenggaraan desa siaga kesehatan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	DD	Swakelola			
	6	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	9	Pemeliharaan Sarana Prasarana pasyandu/polindes	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	75.000.000	DD	Swakelola			
	7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	9	Pembangunan/rehab/peningkatan pengadaan sarana praarana posyandu/polindes	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 Unit	√	√	√	√	√	√	√	√	150.000.000	DD	Swakelola			
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Desa	9	Pemeliharaan jalan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	300.000.000	DD/ADD/PIK/PI SKPD	swakelola/kerja sama			
	2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	17	Pemeliharaan Jalan Lingkungan/gang	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	Swakelola			
	3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	17	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	250.000.000	DD/ADD/PIK/PI SKPD	swakelola/kerja sama			
	4	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	17	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	200.000.000	DD/ADD/PIK/PI SKPD	swakelola/kerja sama			
	5	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	17	Pemeliharaan Gedung Desa/Balai Kemasyarakatan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	150.000.000	DD	swakelola/kerja sama			
	6	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	17	Pemeliharaan Gapura Batas Desa	√			√				√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	Swakelola			
	7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	9	Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	300.000.000	DD/ADD/PIK/PI SKPD	swakelola/kerja sama			
	8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	9	Peningkatan/Rehabilitas Jalan Lingkungan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	300.000.000	DD/ADD/PIK/PI SKPD	swakelola/kerja sama			
	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	9	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Jalan Usaha Tani	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	200.000.000	DD/ADD/PIK/PI SKPD	swakelola/kerja sama			
	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	9	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	√	√				√	√	√	Desa	12 Bulan	√				√	√	√		250.000.000	DD/ADD/PIK/PI SKPD	swakelola/kerja sama			
	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	9	Pembangunan/Peningkatan Pemakaman Milik Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan					√	√			100.000.000	DD	Swakelola			

	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	9	Pembangunan/Peningkatan Taman Bermain Anak Milik Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100.000.000	DD	Swakelola	
	10	Pemasangan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dijalan Desa/Fasilitas Umum Milik Desa	17	Pemasangan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)dijalan Umum Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	150.000.000	DD/ADD/PIK/PI SKPD	swakelola/kerja sama	
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Pengelolaan Hutan Milik Desa	17	Pengelolaan Hutan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	20.000.000	DD		
	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	17	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	75.000.000	DD	Swakelola
	3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Pyenyadaran tentang LH danKehutanan **)	17	Pelatihan/Sosialisasi tentang LH dan Kehutanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD/ADD	Swakelola
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	17	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25.000.000	DD/ADD/PIK/PI SKPD	swakelola/kerja sama	
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	17	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	35.000.000	DD	Swakelola
		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	17	Terlaksanakannya Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Kominikasi dan Informasi Lokal Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	55.000.000	DD	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	17	Terbangunnya Sarana Prasarana Transportasi Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30.000.000	DD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 2																					4.878.000.000			
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN																							
		Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	17	Pengadaan / Pos Keamanan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	75.000.000	DD	Swakelola	

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<i>Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemdes</i>	17	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	Swakelola
	<i>Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa</i>	17	Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masy. Skala lokal desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	45.000.000	DD	Swakelola
	<i>Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</i>	17	PersiapanTanggap Bencana Skala Lokal Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	35.000.000	DD	Swakelola
	<i>Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.</i>		PersiapanTanggap Bencana Skala Lokal Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	16.000.000	DD	Swakelola
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<i>Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa</i>	17	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	25.000.000	ADD	Swakelola
	<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</i>	17	Penyelenggaraan Festival Kesenian / Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan)	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	45.000.000	PAD/ADD/DD	Swakelola
	<i>Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa</i>			√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	15.000.000	ADD	Swakelola
	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa</i>	17	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Milik Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	Swakelola
	<i>Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa</i>	9	Pembangunan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Olah Raga Milik Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	150.000.000	DD	Swakelola
	<i>Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa</i>	17	Pembinaan Karangtaruna/Olahraga Tingkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	Swakelola

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		<i>Pembinaan Lembaga Adat</i>	17	Pembinaan Lembaga Adat	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	35.000.000	ADD	Swakelola
		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	17	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	25.000.000	ADD	Swakelola
		<i>Pembinaan PKK</i>	17	Pembinaan PKK	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	Swakelola
		<i>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</i>	17	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	35.000.000	ADD	Swakelola
		<i>Pembinaan RT/RW</i>	17	Pembinaan RT/RW	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	40.000.000	ADD	Swakelola
		<i>Pembinaan Kesejahteraan Sosial</i>			√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 3																					676.000.000				

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		<i>Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa</i>	17	Peningkatan Produk Nabati		√				√			Desa	12 Bulan	√							√	25.000.000	DD	Swakelola
		<i>Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)</i>	17	Peningkatan Produk Nabati				√	√		√		Desa	12 Bulan	√							√	15.000.000	DD	Swakelola
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		<i>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)</i>	17	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)						√	√	√	√	Desa	12 Bulan				√			√	75.000.000	DD /PBP	Swakelola
		<i>Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)</i>	17	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)						√	√	√	√	Desa	12 Bulan							√	75.000.000	DD	Swakelola
		<i>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</i>	17	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	85.000.000	DD / PBP	Swakelola
		<i>Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</i>	9	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	150.000.000	DD / PBK/ PBP	Swakelola

		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</i>	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	200.000.000	DD /PBP /PBK	Swakelola
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		<i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</i>	17	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15.000.000	ADD	Swakelola
		<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	17	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15.000.000	ADD	Swakelola
		<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>	17	Peningkatan Kapasitas BPD	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15.000.000	AAD	Swakelola
		<i>Musyawah Desa Dalam Penyusunan Kebijakan Desa dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa</i>	17	Musyawah Desa Dalam Penyusunan Kebijakan Desa dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	Swakelola
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>	17	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30.000.000	DD	Swadaya
		<i>Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak</i>	17	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30.000.000	DD	Swadaya
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		<i>Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM</i>	17	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM							√	√	Desa	12 Bulan								√	50.000.000	DD	Swakelola	
		<i>Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi</i>	17	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	Swakelola
Sub Bidang Dukungan		<i>Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)</i>	17	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	√						√		Desa	12 Bulan	√									35.000.000	DD	Swakelola

Dukungan Penanaman Modal		<i>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) dan dukungan permodalan koperasi desa merah putih</i>	17	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	30.000.000	DD	Swakelola	
		<i>Pembangunan/Rehab Kios Milik Desa</i>	17	Pembangunan Kios Milik Desa				√	√	√	√	√						√	√	√	√	√	200.000.000			
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		<i>Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa</i>	17	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan				√				√	50.000.000	DD	Swakelola
			<i>Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pe ndampingan kelompok usaha ekonomi produktif</i>	17	Pembentukan/Fasi litasi/Pelatihan/Pe ndampingan kelompok usaha ekonomi produktif	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	30.000.000	DD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 4																					1.225.000.000					
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA																									
Sub Bidang Penanggulangan Bencana		<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	17	Kegiatan Penanggulangan Bencana	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	75.000.000	DD	Swakelola	
	Sub Bidang Keadaan Darurat		<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>	17	Penanganan Keadaan Darurat	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	Swakelola	
			<i>Penanganan Keadaan Mendesak (BLT)</i>	17	Penanganan Keadaan Mendesak	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	120.000.000	DD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 5																					245.000.000					
JUMLAH TOTAL																					8.268.628.000					



Mengetahui
Kepala Desa Bongkok,

ELQI ZULFIKAR

Bongkok, 24 Mei 2024
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

DEDE SUMARNA

DOKUMENTASI
MUSYAWARAH PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)
TAHUN 2018 – 2026



